

## ABSTRAK

**Raisya Desilva, 1223010114 (2026): Analisis Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Cibadak Tahun 2024).**

Fenomena dispensasi nikah di Indonesia menunjukkan adanya ketegangan antara aturan hukum yang membatasi usia perkawinan dengan realitas sosial masyarakat. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimal perkawinan 19 tahun sebagai upaya perlindungan anak. Namun, dalam praktiknya, permohonan dispensasi nikah masih banyak diajukan dan dikabulkan oleh pengadilan agama. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum, terutama terkait konsistensi penerapan aturan serta perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cibadak tahun 2024, mengkaji persamaan dan perbedaan pola pertimbangan hakim dalam putusan yang dikabulkan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi hakim dalam mengambil keputusan tersebut.

Kerangka berpikir penelitian ini didasarkan pada teori *masalah mursalah* yang menekankan kemaslahatan sebagai dasar penetapan hukum, serta teori diskresi hakim yang menjelaskan kewenangan hakim dalam menafsirkan hukum untuk mencapai keadilan substantif. Kedua teori ini digunakan untuk menilai bagaimana hakim mempertimbangkan kemanfaatan, kemudahan, serta kepentingan anak dalam memutus perkara dispensasi nikah.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap putusan pengadilan serta didukung dengan data lapangan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk memahami pola pertimbangan hakim dalam praktik peradilan agama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah tidak hanya didasarkan pada aspek yuridis, tetapi juga dipengaruhi oleh pertimbangan sosiologis seperti kehamilan di luar nikah, tekanan keluarga, dan kekhawatiran terhadap aib; 2) terdapat persamaan dalam amar putusan yang cenderung mengabulkan permohonan, namun terdapat perbedaan dalam pola argumentasi hukum yang menunjukkan luasnya penggunaan diskresi hakim dalam menafsirkan “alasan mendesak”; dan 3) faktor-faktor yang memengaruhi hakim meliputi kehamilan di luar nikah, kekhawatiran pelanggaran norma agama dan sosial, tekanan orang tua, serta pertimbangan kemaslahatan untuk menghindari dampak sosial, yang dalam praktiknya lebih berorientasi pada penyelesaian masalah jangka pendek dibandingkan perlindungan anak dalam jangka panjang.

**Kata Kunci:** Dispensasi Nikah, Pertimbangan Hakim, Diskresi Hakim, *Masalah Mursalah*, Perlindungan Anak.